

**EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG TELAH DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA
(Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**YULINDA
NPM.1406200243**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YULINDA
NPM : 1406200243
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA (Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YULINDA
NPM : 1406200243
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA (Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN: 0101017408



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YULINDA
NPM : 1406200243
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE
ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH
DJATUHKAN HUKUMAN PIDANA (Di Kepolisian Resort
Kota Besar Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN: 0101017408

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULINDA
NPM : 1406200243
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum ACARA
Judul : EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH
DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA (Di Kepolisian Resort
kota Besar Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



YULINDA



Keagungan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : YULINDA
NPM : 1406200243
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH
DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA
(Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H
Pembimbing II : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28-8-18	Memperbaiki Penulisan		<i>[Signature]</i>
1-9-18	Tinjauan Peradilan di Indonesia		<i>[Signature]</i>
6-9-18	Pembahasan mengenai melder		<i>[Signature]</i>
10-9-18	Kecompulan dan Dft Pupuk		<i>[Signature]</i>
21-9-18	Sesudah dipeluncur lanjut ke pembimbing I		<i>[Signature]</i>
8-10-18	Perbaikan sesuai petunjuk/arahan		<i>[Signature]</i>
12-10-18	Perbaikan sesuai petunjuk		<i>[Signature]</i>
15-10-18	Perbaikan sesuai petunjuk		<i>[Signature]</i>
16-10-18	Acc sidang Meja Hijau		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
HARISMAN, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan Haji Muhammad Said No. 1 Medan

Medan, 15 Agustus 2018

Nomor : B/ ~~0685~~ /VIII/HUK.12.10/2018
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan riset mahasiswa a.n.
YULINDA Fakultas Hukum UMSU
di Polrestabes Medan.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU

di

Medan

1. Rujukan :

- a. Surat Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 546/E/B.10/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal mohon izin riset;
 - b. Nota Dinas Kabag Sumda Polrestabes Medan Nomor : B/ND- 201/VIII/2018/Bag Sumda tanggal 09 Agustus 2018 perihal penghadapan mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum untuk melaksanakan riset dan pengambilan data.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa UMSU a.n. YULINDA telah melaksanakan riset di Polrestabes Medan pada Seksi Pengamanan Profesi (Si Propam) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASI PROPAM



MHD. ARIFIN, S.H.

KOMISARIS POLISI NRP 66030608

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan
3. Kasi Was Polrestabes Medan.




Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Tejo, (061) 6624567


Hari/Tanggal : Kamis, 18 OKTOBER 2018
Waktu : 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
11	13.00-13.50	DANIEL ORTEGA 1306200315	1 MUKHLIS, SH., MH 2 AVRIZAL HAMDIY KUSUMA, SH., MH	1 Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum 2 ATIKAH RAHMI, SH., MH	PENERAPAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA	HUKUM ACARA
12	13.00-13.50	YULINDA 1406200243	1 HARISMAN, SH., MH 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., MH	1 EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum 2 Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum	EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH DIATUHKAN HUKUMAN PIDANA	HUKUM ACARA
13	13.00-13.50	BAGUS HENDRO DERMAWAN 1306200510	1 FAISAL, SH., M.Hum 2 EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum	1 Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum 2 BURHANUDDIN, SH., MH	KEMENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBIWAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Rantau Panjang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)	HUKUM TATA NEGARA
14	13.00-13.50	M. TALUFIQ AKBAR 1206200446	1 Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum 2 FAISAL RIZA, SH., MH	1 IDA HANIFAH, SH., MH 2 FAISAL, SH., M.Hum	PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM (Penganjatan Komjen Iwren Sebagai Gubernur Jawa Barat Berdasarkan Permenagri Nomor 1 Tahun 2018)	HUKUM TATA NEGARA

Medan, 04 Safar 1440H
15 Oktober 2018M



Ketua
Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaihan hitam putih, bagi laki-laki berdasl & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi anggota yang tidak hadir pada saat sidang dianggap iktudulakarnya akan diganti.

ABSTRAK

EKSISTENSI PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TELAH DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA (Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

**YULINDA
NPM.1406200243**

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi kepolisian di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana, untuk mengetahui eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana, dan untuk mengetahui hambatan persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Sidang KKEP terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang KKEP dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat. Eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana adalah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap baru dilakukan untuk diteruskan ke proses tindak lanjut. Setelah setelah berkas pidana yang dikirim oleh penyidik ke kejaksaan berkas itulah yang menjadi salah satu barang bukti di persidangan kode etik polri dan putusan tetapnya. Setelah itu, berkasnya dikirim ke Badan Hukum Polda untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berkas perkaranya. Serta hambatan dalam persidangan pelanggaran kode etik terletak pada persoalan waktunya saja. Dalam menunggu keluarnya izin dari pihak Lapas agar dapat mengizinkan pelanggar mengikuti atau menjalani proses sidang KKEP yang dilakukan di dalam lingkungan Polrestabes Medan. Jika pihak Lapas tidak mengizinkan maka persidangannya akan dilaksanakan di dalam lingkungan Lapas saja.

Kata kunci: persidangan, kode etik profesi, anggota kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Eksistensi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana (Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Ibrahim Nainggolan, SH., MH., selaku pembimbing II, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan secara khusus juga istimewa diberikan terima kasih kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya yakni **Ayahanda** dan **Ibunda: Adiyanto S.Km** dan **Yuspita Yuhanni, Am. Keb.**, yang selalu mendoakan saya dan menjadi panutan serta inspirasi untuk saya dan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayangnya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka. Demikian juga terima kasih kepada Adinda Yeny Hartati, dan Yudy Nawawi yang selalu memotivasi, dan juga yang selalu menjadi semangat untuk saya.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, terima kasih kepada para sahabat-sahabat seperjuangan Vira Andrian, Ulfa Saniatul Azijah, Kurniawan, Rabiatul Adawiyah, Fithi Erawi, Rahmat Ramadhan Sah, Naga Gusriadi, Maria Fitriani Lubis, Eka Monica, terima kasih atas semua kebaikan dan kebersamaan yang kita lewati dengan penuh suka dan duka yang mana kebersamaan ini akan selalu terjaga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian, dan juga kepada temen temen yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

Yulinda

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Hukum Anggota Polri Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana	12
B. Kode Etik Profesi Kepolisian.....	27

C. Persidangan Kode Etik	31
--------------------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana	38
B. Eksistensi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana.....	47
C. Hambatan Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana	68

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.³

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi kepolisian di Indonesia.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang

³ Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang, halaman 191

menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan apabila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁴

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ “proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana” melalui, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 22 September 2018.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian **“Eksistensi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana (Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana?
- b. Bagaimana eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana?
- c. Bagaimana hambatan persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah. Baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁵ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.

⁵ Zainudin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , halaman 174

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.
2. Untuk mengetahui eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder yang terdiri dari:

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

- a. Sumber Data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan cara wawancara yang di dapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Sumber Data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Laporan, dan Hasil Penelitian Terdahulu, yang terdiri dari:
- 1) Bahan Hukum Primer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia..
 - 2) Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Eksistensi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana (Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Persidangan menurut Hilman Hadikusuma adalah rapat, kumpul, runding, atau juga berarti persidangan yang menunjukkan kerapatan anggota-anggota suatu panitia, dewan dan sebagainya: juga dalam arti segenap anggota dewan, rapat pengurus atau segenap anggota pengurus; atau dalam arti para, sekalian, segala, segolongan, misalnya disebut sidang pembaca, sidang pendengar, sidang jumat, dan sebagainya. Kata sidang pada umumnya berarti beberapa kali rapat, kesatuan beberapa rapat sampai mengambil keputusan. Persidangan dalam hukum acara berarti majelis hakim dan beberapa anggota lainnya yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara dengan bermusyawarah, kemudian mengambil keputusan, bertempat di pengadilan negeri atau di tempat yang ditentukan untuk itu.⁸
2. Pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidak pahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang

⁷ Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

⁸ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Alumni, halaman 145-146

bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.⁹

3. Kode etik menurut Chandra Silaen adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum *common sense* dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.¹⁰
4. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak uk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau

⁹ Anonim, *Pelanggaran*, melalui www.academia.edu, di akses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 11.04 wib

¹⁰ Chandra Silaen, *Pegertian Kode Etik*, melalui <https://chandrasilaen.wordpress.com>, di akses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 11.04 wib

nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.¹¹

5. Kepolisian menurut Hilman Hadikusuma¹² adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau juga berarti anggota dari badan pemerintahan tersebut, yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya. Kepolisian artinya segala sesuatu yang bertalian dengan polisi atau singkatnya urusan polisi yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hukuman pidana menurut Teguh Prasetyo adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹³

¹¹ Abdul Hakim, *Pengertian Kode Etik Profesi*, melalui <https://id.wikipedia.org>, di akses Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 12.54 wib

¹² Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, halaman 167

¹³ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9-10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Anggota Polri Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pada Pasal 4 (1) PP No. 2 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib: mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Pasal tersebut disebutkan "mentaati segala peraturan perundang-undangan" dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk salah satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri

berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengembalian Fungsi Pembinaan Hukum. Di Polrestabes Medan, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum.¹⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Menurut keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Di Indonesia saat ini Organisasi Kepolisiannya sebagai bagian dari ABRI.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

¹⁴ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu- abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan

kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.¹⁵

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen dari pada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dipekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus.

Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dibuatnya Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia adalah mutlak adanya.

Adapun untuk menjaga keteraturan pelaksanaan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak

¹⁵ Penjelasan Peraturan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut agar ada kepastian hukum, hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, tidak saja hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kegunaan dan oleh Radbruch ketiga-tiganya disebut sebagai mulai dasar dari hukum. Hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.

Pengaturan hukum terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhkan hukuman pidana terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum nya setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilakukan proses tindak lanjut.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Adapun penjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dan pada Pasal 30 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 11, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

¹⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 14 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 9 menjelaskan hukuman disiplin berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 13, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam Pasal 4 menyebutkan Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 7 Setiap Anggota Polri wajib:

- a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;

- e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas;
dan

- o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Anjum atau Atasan Anjum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sesama Anggota Polri wajib:

- a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
- b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
- c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
- d. menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Ketentuan dalam Pasal 12, setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Anggota Polri juga dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri dan menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau
- c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Pasal 13, KKEP berwenang:

- a. Memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan
- b. Menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping
- c. Menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan
- e. Meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan

- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan
- i. Membuat putusan dan atau rekomendasi hasil Sidang KKEP dan
- j. Mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Sidang KKEP
- c. Sidang Komisi Banding
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan
- f. Rehabilitasi personel.

Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP:

- a. Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (b) diberitahukan secara tertulis oleh sekertaris pada sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:
 - 1) Terduga Pelanggar

- 2) Penuntut
 - 3) Pendamping
- c. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Menurut Pasal 55, dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran.

B. Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan/penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.¹⁸

¹⁸ Chandrasilaen, “*kode etik*”, melalui <https://chandrasilaen.wordpress.com>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 11.36 wib

Kode etik untuk sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat Negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Benar adanya, dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi unsur adanya tindakan pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar sumpah dan kode etik itu harus diseret ke pengadilan serta harus memiliki keberanian untuk lebih bersikap tegas terhadap penyalahgunaan profesi di bidang apa pun.

Tidak boleh bersikap diskrimatif dan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kode etik dan sumpah jabatan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Profesi apa pun sesungguhnya tidak memiliki kekebalan di bidang hukum. Penyalahgunaan profesi dengan berlindung di balik kode etik profesi harus diberantas, bahkan harus mengakhiri praktik-praktik curang dan penuh manipulatif dari sebagian elite masyarakat. Ini penting dilakukan, kalau Indonesia ingin menjadi sebuah Negara dan Bangsa yang bermartabat.¹⁹

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat dengan profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk para pekerjanya dan manajemen membantu mereka menyelenggarakan aksi-aksi yang dengan nilai-nilai utama dan standard etika organisasi tersebut. Etika profesi menurut Keiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban.

¹⁹ *Ibid*

Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.²⁰ Fungsi Kode Etik Profesi yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kelemahan Kode etik profesi: Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan menabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.²¹

Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut

²⁰ Yudi Hermawan, “Kode Etik Profesi”, melalui <https://www.slideshare.net>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 12.05 wib

²¹ Anonim, “Pengertian Kode Etik Profesi”, melalui <https://kresnocapslock.wordpress.com>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 12.20 wib

dilakukan oleh anggota Polri. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.²²

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Pengertian pelanggaran kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah:

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
3. Mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

²² Aini Maisi, “Kode Etik Profesi Polri”, melalui <http://ainiers.blogspot.com>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 13.37 wib.

Jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat.

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Tujuan kode etik profesi adalah:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengakibatkan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional.

C. Persidangan Kode Etik

Persidangan berasal dari kata sidang. Sidang dapat dapat diartikan sebagai suatu pertemuan formal antara beberapa orang dengan tujuan untuk

memusyawarahkan suatu masalah. Tujuan musyawarah tersebut adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil dari musyawarah tersebut telah disepakati bersama dan telah sah. Pengesahan dilakukan oleh pemimpin sidang.²³

Persidangan dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk memusyawarahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu keputusan resmi dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Secara garis besar, berdasarkan pengertian tersebut telah terlihat fungsi dari pelaksanaan persidangan. Fungsi utama persidangan adalah untuk sebagai sarana menyelesaikan suatu permasalahan dan menetapkan keputusan yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Atau dengan kata lain sebagai sarana untuk mencari solusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Namun secara lebih detail terdapat beberapa fungsi persidangan.

Fungsi persidangan tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Sebagai sarana untuk bermusyawarah dalam pemecahan suatu permasalahan.
2. Untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil, apakah sesuai terhadap masalah.
3. Persidangan juga berfungsi untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dan mencari solusi yang tepat.
4. Sebagai sarana untuk mempertanggung jawabkan laporan Kerja.
5. Sebagai sarana untuk penetapan suatu kebijakan. Dimana dalam penetapan harus mengikuti berbagai peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tata tertib serta dapat di pertanggungjawabkan.

²³ Anonim, "Persidangan" melalui, <http://www.ilmudasar.com/2018/02/Persidangan-Sidang.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 11.40 wib.

²⁴ *Ibid.*

Persidangan dilakukan untuk menentukan keputusan melalui diskusi dengan tujuan menyelesaikan masalah. Unsur-unsur yang terdapat dalam persidangan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pimpinan sidang

Pimpinan sidang merupakan orang yang dipilih untuk memimpin jalannya sidang. Umumnya pemimpin sidang ini terdiri dari tiga orang yaitu pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2 dan satu orang notulen. Pimpinan sidang ini dipilih oleh peserta sidang

2. Peserta sidang

Peserta sidang adalah semua orang yang ikut dalam persidangan kecuali notulen dan pimpinan sidang. Peserta sidang ini ditentukan oleh tata tertib yang telah disepakati bersama. Umumnya peserta sidang ini terbagi menjadi dua jenis yaitu peserta aktif dan peserta peninjau. Semua peserta memiliki hak dan kewajiban dalam persidangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peserta sidang harus aktif dan berpartisipasi dalam upaya pengambilan keputusan dengan memberikan beberapa saran dan masukan.

3. Notulen

Dalam persidangan, notulen merupakan orang yang mengemban tugas untuk mencatat jalannya persidangan hingga pengambilan keputusan ditetapkan.

²⁵ *Ibid.*

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang mempunyai aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik maupun kode jabatan.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atas Ankuam dari terduga dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.

Peraturan Disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkannya peraturan disiplin anggota polri, agar setiap anggota polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri, bahwa peraturan disiplin polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota polri". Di sini dikatakan bahwa peraturan anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota polri.

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagianagota PNS

yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah diatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin akan dilakukan pemeriksaan oleh:

1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
2. Atasan langsung
3. Atasan tidak langsung
4. Unit Provos POLRI atau
5. Oleh pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Ankum,

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik. Oleh sebab itu setiap atasan yang berhak menghukum (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman didiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan.

Adapun yang dimaksud dengan Pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin, sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin POLRI.

Apabila pelaku pelanggaran dijatuhi tindakan disiplin, maka penjatuhan tindakan disiplin tersebut dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran, namun apabila pelaku pelanggaran dijatuhi hukum disiplin maka penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Laporan/pengaduan
2. Pemeriksaan pendahuluan
3. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
4. Penjatuhan Hukuman disiplin
5. Pelaksanaan hukuman
6. Pencatatan dalam data personel perorangan.

Apabila ternyata pelanggaran disiplin tersebut juga merupakan tindak pidana maka penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana

Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum. Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Apabila seorang polisi melakukan pelanggaran pidana maka ia harus melewati proses pengadilan umum terlebih dahulu baru masuk kedalam proses sidang kode etik polri, setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dikeluarkan oleh pengadilan umum, barulah sidang kode etik tersebut dapat dilakukan. Lain halnya jika seorang polisi tersebut melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran biasa misal jarang masuk kantor, sering tidak atau telat mengikuti apel, dan lainnya, hanya bentuk sidang kode etik polri saja yang akan dilakukan. Karena seorang Polri tersebut tidak melakukan pelanggaran pidana.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan untuk menentukan status keanggotaannya lewat persidangan yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Republik Indonesia. Dan di dalam kode etik Polri ada etika-

etika yang harus di taati atau dijalankan oleh seluruh anggota polisi, maka perlu bagi seorang polisi yang telah dijatuhkan hukuman pidana untuk di lanjutkan keproses sidang kode etik Polri, karena seorang polisi tersebut telah melanggar salah satu etika-etika yang ada dalam kode etik polri. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun etika-etika tersebut yaitu:²⁶

1. Etika kepribadian
2. Etika kenegaraan
3. Etika kelembagaan
4. Etika dalam hubungan masyarakat

Setelah adanya berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan berkas perkaranya yakni berupa pemeriksaan saksi-saksi, administrasinya, dan lainnya. Setelah lengkap berkas BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) baru diserahkan ke bidang hukum Polda untuk diteliti lebih lanjut.

Persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana baru bisa dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap si terduga pelanggar yang dikeluarkan oleh Peradilan Umum. Sebelum adanya keputusan hukum tetap, pihak Propam tidak dapat melakukan upaya Banding atau Kasasi kepada si terduga pelanggar.²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

²⁷ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Adapun dalam sidang kode etik Polri, bentuk pelanggaran atau kejahatan yang yang dapat dilakukan sidang kode etik tidak ada perbedaan, baik itu dari jenis tindak pidana umum atau tindak pidana khusus tetap disidangkan di persidangan pelanggaran kode etik setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang telah dikeluarkan oleh peradilan umum terlebih dahulu, hal itu sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pada Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri. KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan (Pasal 1 ayat (6)).

Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP, Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.²⁸

Apabila yang melanggar KEPP adalah pangkat Ipda sampai dengan Kombes maka yang melaksanakan penegakan KEPP adalah Subbidwaprof, sedangkan apabila yang melanggar KEPP adalah bintara maka yang

²⁸ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

melaksanakan penegakkan KEPP adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di tempat bertugasnya masing-masing.²⁹

Adapun dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, Kepolisian RI mempunyai aturan kode etik yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Terhadap setiap pelanggaran kode etik belum tentu merupakan Tindak Pidana. Penanganan untuk setiap pelanggaran tersebut berbeda. Apabila kasus yang terjadi terkait hanya pelanggaran kode etik, maka menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Kode Etik adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat dan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiiksa untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.

Penyelesaian dalam kasus pelanggaran kode etiknya sendiri dilakukan dalam sidang Disiplin berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian RI.³⁰

Jika terjadi tindak pelanggaran kode etik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka yang dilaksanakan terlebih dahulu sidang pelanggaran kode etik. Hal tersebut dikarenakan ada *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang

²⁹ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

³⁰ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

disiplin tersebut yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan yang berhak menghukum (Ankum) menerima berkas pemeriksaan seperti di atur dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 yang berbunyi :

1. Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari Provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
2. Apabila Ankum dalam waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin maka harus segera melaporkan kepada Atasan Ankum beserta alasannya.
3. Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah apa yang disebut Ankum. Pengertian Ankum di atur dalam Pasal 12 PP No. 2 Tahun 2003 yang berbunyi : Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Sedangkan Ankum sendiri mempunyai atasan yang disebut Atasan Ankum yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin bagi para pelanggar yang merupakan hasil diputusan dalam sidang disiplin.

Sidang Disiplin Polri merupakan representasi masyarakat mengenai profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Disiplin adalah

sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota.

Tugas dan wewenang KKEP adalah memproses dan memutus pelanggaran:³¹

1. Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011.
2. Pelanggaran Pasal 12, 13, 14 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
3. Pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Mengenai pelanggaran kode etik kepolisian, terdapat sanksi administrasi berupa:³²

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun

³¹ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

³² Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya satu tahun dan/atau
7. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi disiplin terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dengan mengikuti terlebih dahulu peradilan umum, apabila sudah diputus secara ingkrah atau tetap maka kemudian dilaksanakan sidang kode etik oleh Subbidwabprof Bid Propam.

Berikut mekanisme persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana:³³

1. Berdasarkan putusan ingkrah, pihak bidpropam yaitu auditor melakukan pemeriksaan terhadap anggota polisi yang bersangkutan diawali dengan audit investigasi, yaitu dengan berdasarkan perintah pimpinan (Kabid Propam) dengan menunjuk akreditor selaku yang bertugas mengaudit investigasi tersebut. Tujuan dari audit investigasi ini adalah melihat atau menyaring apakah perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melihat berapa banyak alat bukti dalam perkara tersebut.
2. Kemudian akreditor juga melakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu, atau dalam sidang kode etik tersangka disebut dengan terduga pelanggar, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, *visum et revertum*, atau hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti lainnya.

³³ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

3. Kemudian jika audit investigasi telah selesai, maka berkas yang sudah ada diajukan ke bidkum untuk mendapatkan pendapat hukum, layak atau tidak layaknya disidangkan kode etik
4. Setelah mendapat kepastian hukum maka dibentuklah sidang komisi kode etik yang diajukan terlebih dahulu melalui surat kepada Kapolda untuk menunjuk siapa saja hakim dalam sidang kode etik. Tidak hanya menunjuk hakim, Kapolda juga berwenang menunjuk pendamping terduga pelanggar, pendamping dari bidkum, dan penuntut.
5. Atas Surat Keputusan dari Kapolda, maka diadakannya sidang kode etik.

Tahapan persidangan Kode Etik sebagai penanganan terhadap Terduga Pelanggar melalui beberapa proses yakni:³⁴

1. Pembacaan Persangkaan

Menghadirkan Tersangka, saksi, saksi ahli, dan alat bukti.

2. Pembacaan Tuntutan

3. Pembacaan Putusan

Setelah pembacaan putusan, disitulah terdapat sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Pelanggar, khusus dari anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana maka dijatuhkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), karena mengacu pada Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 seorang anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut

³⁴ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan demikian yang berhak melaksanakan sanksi PTDH ini adalah fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anlum.³⁵

Menurut Pasal 28 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan sanksi disiplin ini gugur apabila Pelanggar meninggal dunia atau Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.

Upaya hukum bagi Pelanggar yang tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan kepadanya yakni bisa mengajukan banding kepada Kapolda melalui Sekretariat, namun harus dipertimbangkan dahulu apakah yang menjadi masalah Pelanggar mengajukan banding. Dan apabila Pelanggar merasa tidak puas juga, ia bisa ajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

B. Eksistensi Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana

Kondisi aktual Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses pembangunan Polri sepanjang sejarah keberadaannya sejalan dengan proses pembangunan nasional meliputi Pelita demi Pelita. Alokasi dukungan dana untuk pembangunan Polri di masa lalu tidaklah terlalu besar, sehingga kekuatan dan kemampuan yang berhasil diwujudkan juga dengan sendirinya tidak spektakuler. Dapat dimaklumi karena program pembangunan Polri dalam skala prioritas pembangunan Dep. Hankam atau ABRI berada jauh di bawah sasaran program pembangunan Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, wajar pula bila penampilan Polri masih jauh dari memadai dan harapan masyarakatnya.³⁷

Etika Kepolisian menurut Kunarto³⁸ adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan

³⁷ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Sumbersewu Lestari, halaman 347

³⁸ Yogie Arif Fadillah, "Kode Etik Kepolisian" melalui, <https://yogieariefadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 12.03 wib.

teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

Polri sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

Adapun dari definisi diatas, terlihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memenuhinya sehingga dapat dikatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan profesi. Selanjutnya, guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa:

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam bertindak dan

menjalankan tugasnya. Namun demikian, segala pengaturan tentang kedisiplinan dan etika tersebut di atas tentunya tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya upaya penegakannya.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.³⁹

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti dibahas dalam tulisan ini, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³⁹ Anonim, “Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

Pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.⁴⁰

Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan mengejawantah dalam sikap dan tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri, maka penegakan hukum secara konseptual maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan

⁴⁰ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

indikator bahwa penegakan hukum Kode Etik anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Aturan Hukum

Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa azas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karenanya dalam penegakan hukum peraturan Kode Etik anggota Polri aturan hukumnya juga harus mencerminkan azas-azas tersebut di atas dalam arti:⁴¹

- a. Substansi atau materi aturan hukum Kode Etik anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- b. Rumusannya harus secara jelas, tegas.
- c. Harus memuat sanksi yang *equivalen* atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

⁴¹ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

2. Aparat Penegak Hukum Kode Etik

Aparat penegak hukum adalah manusia yang akan menerapkan hukum Kode Etik anggota Polri dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan Kode Etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri serta Pimpinan/Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman Kode Etik kepada bawahan yang dipimpinnya. Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkenal, Prof. Taverne 91, berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah:⁴²

- a. Aparat yang menguasai hukum.
- b. Memiliki keterampilan teknis yuridis.
- c. Berintegritas.
- d. Profesional.
- e. Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.
- f. Bahwa aparat penegak hukum Kode Etik tersebut di atas perlu disokong oleh *policy* organisasi yang kondusif seperti: adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya

⁴² Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

3. Sarana dan Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah:⁴³

- a. Alat transportasi dan alat komunikasi.
- b. Alat deteksi.
- c. Ruang kerja yang kondusif.
- d. Peralatan administrasi yang memadai.
- e. Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- f. Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
- g. Dana yang cukup seperti:
 - 1) Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
 - 2) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum Kode Etik anggota Polri.

⁴³ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

- 3) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari penyelidikan Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman Kode Etik oleh Ansum.

4. Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik adalah cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum Kode Etik anggota Polri yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri terhadap peraturan yang ada. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa:⁴⁴

- a. Penjatuhan hukuman Kode Etik haruslah setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sehingga hukuman Kode Etik itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
- b. Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri.
- c. Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
- d. Pembinaan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

⁴⁴ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

- f. Tradisi penegakan hukum Kode Etik yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
- g. Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan Kode Etik nya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Demikian maka dalam rangka tegaknya hukum Kode Etik, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku:⁴⁵

- a. Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri.
- b. Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
- c. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- d. Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
- f. Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
- g. Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Dengan demikian indikator keberhasilan atau tegaknya Kode Etik anggota Polri kiranya sejalan dengan upaya

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya Profesionalitas di Internal Polri yaitu:⁴⁷

1. Tegaknya Kode Etik anggota Polri yang merupakan perwujudan daripada transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri berkat keberhasilan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri juga merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Polri untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal ini masyarakat.
4. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi serta bermitra dengan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan terhapusnya praktek pelaksanaan tugas Polri yang bersifat diskriminatif.
5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum serta tidak adanya pungutan yang tidak sah dan tidak adanya budaya setoran merupakan upaya mewujudkan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

⁴⁷ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib.

6. Tidak adanya atau paling tidak berkurangnya pungutan secara tidak sah dan tidak adanya budaya setoran ataupun pembebanan financial dari atasan kepada bawahan merupakan upaya meniadakan praktek KKN di Internal Polri
7. Membimbing menjadi contoh/teladan dan mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. Dari uraian tentang kontribusi tegaknya Kode Etik anggota Polri akan mewujudkan Profesionalitas di Internal Polri, maka ibarat bola salju yang memiliki multiple efek positif hal tersebut secara otomatis akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pada akhirnya akan memantapkan citra Polri.

Eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana adalah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan untuk diteruskan ke proses tindak lanjut yang disebut dengan Laporan Polisi mode A atau temuan, mengambil keterangan tentang perkara yang dilakukan oleh si terduga pelanggar. Setelah beres berkas pidana yang dikirim oleh penyidik ke Kejaksaan berkas itulah yang menjadi salah satu barang bukti di persidangan kode etik polri dan putusan tetapnya. Setelah itu, berkasnya dikirim ke Badan Hukum Polda untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berkas perkaranya. Kemudian jika berkas sudah

rampung atau lengkap bidang hukum dapat memberikan saran atas layak atau tidaknya perkara tersebut untuk dilakukan persidangan.⁴⁸

Sidang kode etik bisa dilakukan saat pelanggaran masih berada didalam kurungan atau penjara walaupun pelanggaran tersebut sudah diputuskan hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Misalkan: terjadi sidang peradilan umum berjalan kemudian adanya putusan yang dikeluarkan oleh peradilan umum misalnya dua tahun, kemudian hakim menanyakan apakah pelanggaran tersebut ingin mengajukan banding, jika upaya banding sudah berjalan lalu hakim menolak, maka bisa dilanjutkan kasasi, dan jika kasasi ditolak kembali oleh hakim berarti ditetapkan hukuman dua tahun tadi, baru bisa proses pelanggaran kode etik tersebut berjalan. Berkas perkara tersebut disampaikan ke bidhukum (bidang hukum) dan setelah seluruh sanksi di periksa dan pelanggaran baru bisa di lakukan.⁴⁹

Adapun dalam mewujudkan Polri yang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dalam mengatur ketertiban masyarakat, perlu adanya strategi dalam mewujudkan citra Polisi yang baik dalam pemerintahan. Hal itu dapat dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁵⁰

1. Program Jangka Pendek (1 Tahun).

- a. Peningkatan kualitas Penyidik Provos

⁴⁸ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

- 1) Menyusun rencana kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara Pelanggaran Kode Etik, kegiatan rapat kerja teknis Internal Provos dan kegiatan pelaksanaan supervise Internal Provos.
 - 2) Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik dengan materi pelatihan :
 - a) Pembuatan laporan/pengaduan, teknik penyelidikan.
 - b) Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.
 - c) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara pelanggaran Kode Etik.
 - d) Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran Kode Etik.
 - e) KUHPidana dan KUHP.
 - f) Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.
 - g) Peraturan Kapolri No.7 dan No.8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - 3) Melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis internal Provos.
 - 4) Melaksanakan kegiatan Supervisi (pengawasan) internal Provos guna mengevaluasi sejauh mana implementasi hasil pelaksanaan pelatihan.
 - 5) Menyelenggarakan pendidikan kejuruan Provos
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik:

- 1) Konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik termasuk anggota Proves Polri yang menyalahgunakan wewenang.
- 2) Membangun pemahaman dan kesamaan paham pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri :
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri maupun arti penting tegaknya Kode Etik bagi di organisasi masyarakat dan bangsa kepada para Pimpinan kesatuan Polri selaku Ankom dan kepada anggota Polri secara keseluruhan.
 - b) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Kode Etik kepada para Pimpinan Kesatuan Polri selaku Ankom maupun kepada Anggota Polri secara keseluruhan sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi yang berujung pada disharmonisasi hubungan kerja antar anggota Provos Polri dengan anggota Polri lainnya maupun dengan antar satuan masing-masing selain itu tidak adanya intervensi dari pejabat Polri tertentu dalam proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri.
 - c) Mengevaluasi sejauh mana terwujudnya pemahaman dan kesamaan paham tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri lebih dari itu meningkatnya kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik.

c. Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Kode Etik.

1) Mengajukan pengadaan sarana pendukung tugas penegakan hukum Kode Etik berupa kebutuhan anggaran riil pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik, kebutuhan anggaran pengadaan Pustaka mini Hukum.

2) Mengelola anggaran pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik secara efektif dan efisien sesuai peruntukannya dengan prinsip tidak ada kegiatan tanpa ada dukungan anggaran sehingga penegakkan hukun Kode Etik tanpa menimbulkan ekses terjadinya pungutan tidak sah.

a) Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota. Polri maupun arti penting tegaknya Kode Etik bagi di organisasi masyarakat dan bangsa kepada para Pimpinan kesatuan Polri selaku Ankum dan kepada anggota Polri secara keseluruhan.

b) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kode etik Polri kepada para Pimpinan Kesatuan Polri selaku Ankum maupun kepada Anggota Polri secara keseluruhan sehingga tidak terjadi lagi perbedaan persepsi yang berujung pada dishamionisasi hubungan kerja antar anggota Provos Polri dengan anggota Polri lainnya maupun dengan antar satuan masing-masing selain itu

tidak adanya intervensi dari pejabat Polri tertentu dalam proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri.

- c) Mengevaluasi sejauh mana terwujudnya pemahaman dan kesamaan paham tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri lebih dari itu meningkatnya kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik
 - d) Membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum Kode Etik anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.
- d. Menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakkan hukum Kode Etik anggota Poiri kepada, kalangan elit legislatif dan eksekutif maupun masyarakat umum sebagai *stake holders* (Pihak yang berkepentingan) Polri.
- e. Menangani atau merespon setiap laporan/ pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat dan transparan dengan menilai motivasi pelapor tanpa merugikan anggota Polri sebagai terlapor serta menginformasikan perkembangan penyidikannya kepada pelapor sebagai wujud pertanggung jawaban dan transparansi tugas Provos kepada masyarakat sekaligus menghindari terjadinya KKN.
- f. Mengevaluasi sejauh hmana terwujudnya pemahaman elit legislatif, eksekutif maupun masyarakat dengan harapan adanya kepercayaan terhadap fungsi dari penegakkan hukum Kode Etik yang muaranya

adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat sehingga Kode Etik anggota Polri terus meningkat.⁵¹

2. Program Jangka Sedang (3 Tahun)

Dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membangun dan memelihara komitmen Pimpinan Polri untuk tegaknya Kode Etik, anggota Polri.
 - 1) Seluruh Pimpinan membangun komitmen yang kuat bersama-sama seluruh anggotanya melakukan dan sekaligus menjadi agen-agen perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan sikap perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai paradigma baru Polri termasuk yang ada dalam peraturan Kode Etik anggota Polri yang muaranya adalah keteladanan para Pimpinan Polri dalam mentaati peraturan Kode Etik anggota Polri.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan untuk menyusun produk tentang hubungan dan tata cara kerja (HTCK) pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri dengan kegiatan :
 - a) Membentuk kelompok kerja penyusun HTCK dengan melibatkan peran Pimpinan Satuan Polri selaku Anjum.
 - b) Menyelesaikan penyusunan produk HTCK.
 - c) Mensosialisasikan kepada seluruh satuan wilayah maupun satuan fungsi.

⁵¹ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 15.40 Wib.

- 3) Melakukan kerja sama dengan Lembaga KOMPOLNAS dalam rangka mempersiapkan dan mendukung peran KOMPOLNAS tidak hanya sebatas pemberi saran kepada Presiden tentang kinerja Polri, akan tetapi juga sebagai kontrol sekaligus mitra bagi Polri dengan saling tukar informasi.
- 4) Memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan media sehingga dapat berperan sebagai kontrol bagi anggota Polri, untuk tetap berpartisipasi aktif secara proporsional dengan penyebaran informasi yang tidak tendensius bahkan mengarah kepada fitnah dalam penegakkan hukum Kode Etik anggota Polri.
- 5) Memelihara dan meningkatkan motivasi/dedikasi penegak hukum Kode Etik (Provos) dengan cara antara lain:
 - a) Merubah *mindset* bahwa satuan fungsi Provos diawaki oleh anggota Polri yang kurang berkompeten dengan menempatkan personel Polri yang berkualitas baik intelektual, integritas maupun moralnya.
 - b) Mempertimbangkan waktu/lama penugasan anggota Polri di komunitas Provos untuk menghindari kejenuhan tugas pada satu tempat tertentu setidaknya 2-3 tahun.
 - c) Melakukan penilaian terhadap kinerja anggota Provos untuk selanjutnya dapat dipromosikan.

- d) Diberikan tunjangan fungsional penyidik bagi mereka yang bertugas sebagai penyidik dalam penegakkan hukum Kode Etik.⁵²

3. Program Jangka Panjang (5 Tahun)

Dilaksanakan secara Paralel bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan pada program Jangka Pendek dan Jangka Sedang, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perbaiki atau merevisi aturan hukum kode etik
- b. Mengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang berwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum Kode Etik anggota Polri seperti:
 - 1) Dalam melakukan penyidikan pelanggaran Kode Etik hendaknya didasarkan pada keunggulan yang berorientasi prestasi, dedikasi maupun kejujuran bukan karena kepentingan pribadi ataupun golongan.
 - 2) Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman Kode Etik didasari oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral.
 - 3) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Kode Etik sampai dengan penjatuhan hukuman Kode Etik harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan secara terus-menerus Kode Etik anggota Polri.

⁵² Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 15.50 Wib.

- c. Membangun dan memelihara hubungan kerja sama dengan pihak kontrol eksternal lainnya seperti DPR, Komnasham maupun BPK dengan maksud saling bertukar informasi secara proporsional dalam kaitan peningkatan penegakan hukum Kode Etik anggota Polri.⁵³

Adapun untuk mencapai pencitraan (*Brand*) Polri yang profesional, bermoral dan modern dalam pelaksanaan tugas pokoknya maka Polri harus memposisikan diri (*positioning*) sebagai Polisi dengan paradigma barunya yaitu Polisi berwatak sipil yang disiplin serta terwujudnya profesionalitas di Internal Polri. Maka yang pertama, dengan paradigma baru Polri sebagai Polisi berwatak sipil yang disiplin serta penerapan kode etik yang benar di Internal Polri tersebut selanjutnya di publikasikan kepada masyarakat agar tercipta persepsi positif sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tegaknya hukum Kode Etik anggota Polri.

Adapun dengan posisi demikian Polri harus bisa mencerminkan keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi yang lain. Untuk mencapai posisi tersebut harus ditopang oleh kemampuan menegakan peraturan di lingkungan internalnya yaitu hukum Kode Etik anggota Polri. Sebagai contohnya dilakukan dengan cara-cara transparan, akuntabel, integritas, tidak diskriminatif dan berkelanjutan serta dengan melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri sebagai kontrol.

Polri memposisikan dirinya sebagai Polisi yang Disiplin dan beretika serta terwujudnya profesionalitas di Internal Polri adalah merupakan suatu janji Polri

⁵³ Anonim, "Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 16.00 Wib.

kepada masyarakat sebagai pelanggan yang tentunya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat dewasa ini dan diharapkan Polri dapat memenuhi tuntutan sesuai harapan masyarakat tersebut (*Public Expectation*) sehingga masyarakat pun dan citra Polri semakin mantap yang pada akhirnya akan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas Polri.

Apabila proses tersebut berjalan mulus secara terus-menerus maka akan semakin memperkuat citra Polri yang profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat demikian seterusnya.

C. Hambatan Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Yang Telah Dijatuhkan Hukuman Pidana

Adapun pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban. Sebagai aparatour pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bila dilihat konstektual terhadap masa dan keadaan sekarang yang sedang berlangsung, tercatat pula berbagai bentuk keluhan dan ungkapan ketidak puasan terhadap Polri. Dengan perkataan lain pada saat ini masih dirasakan kesenjangan yang cukup lebar antara tuntutan dan harapan masyarakat dengan tingkat kemampuan Polri untuk menyajikan tingkat dan bentuk pelayanan yang memadai. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan kondisi obyektif yang berhasil dicapai Polri, karena hal tersebut berkaitan pula dengan tingkat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan khususnya pembangunan Kepolisiannya.⁵⁴

1. Hambatan

Adapun dalam menerapkan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan. Kendala tersebut antara lain: Dalam menegakkan hukum terhadap anggota Polri di jajaran Polrestabes Medan sebagaimana yang telah terjadi selama ini, terkadang masih sering kali terdapat kerancuan atau tumpang tindih terhadap penggunaan dasar hukumnya yakni antara penerapan PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga tidak heran di wilayah lain hal tersebut mengakibatkan adanya 3 (tiga) jenis sidang yang harus dilaksanakan oleh anggota Polrestabes Medan yang melakukan tindak pidana, yakni sidang disiplin, sidang peradilan umum serta sidang Kode Etik.⁵⁵

Relevansi persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana adalah dilihat setelah adanya

⁵⁴ Anton Tabah.. *Op. Cit.*, halaman 347.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

pendapat hukum terhadap si penduga pelanggar barulah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi.⁵⁶

2. Upaya Mengatasi Hambatan

Menurut data di Polrestabes Medan, kasus Polisi yang telah dijatuhkan hukuman pidana pada Tahun 2018 ini sebanyak 1 kasus yaitu kasus narkoba, dan untuk Sidang Komisi Kode Etik Polrinya dilakukan di dalam lingkungan Polrestabes Medan. Adapun kendala yang di temukan adalah terletak pada persoalan waktunya saja. Maksudnya, di dalam menunggu keluarnya izin dari pihak Lembaga Pemasarakatan agar dapat mengizinkan pelanggar mengikuti atau menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan di dalam lingkungan Polrestabes Medan. Sebaliknya, jika pihak Lembaga Pemasarakatan tidak mengizinkan maka persidangannya akan dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan saja.⁵⁷

Adapun untuk mengatasi kendala yang telah tersebut di atas, Polrestabes Medan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Dalam penanganan terhadap anggota Polri di jajaran Polrestabes Medan yang melakukan tindak pidana, Propam Polrestabes Medan lebih mengoptimalkan Pasal 16 Kode Etik Profesi Polri, dengan mengoptimalkan Pasal 16 Kode Etik Profesi Polri tersebut, maka diharapkan tidak ada lagi terjadinya tumpang tindih antara PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Bentuk pengoptimalan yang

⁵⁶ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) anggota Polrestabes Medan terhadap kemampuan dalam menterjemahkan dan menerapkan suatu bahasa hukum.⁵⁸

Kemudian upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik Profesi Polri yang telah dijatuhkan hukuman pidana yakni dilakukannya penyuluhan per enam bulan sekali yang diikuti oleh seluruh personil. Dan yang bertugas untuk mengadakan penyuluhan tersebut adalah fungsi hukum, propam dan fungsi pengawas, sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan M. Kembaren, Brigadir Wabprof, tanggal 15 Agustus 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme persidangan pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana, jika seorang polisi melakukan pelanggaran pidana maka ia harus melewati proses peradilan umum terlebih dahulu baru masuk kedalam proses sidang kode etik polri, setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dikeluarkan oleh peradilan umum, barulah sidang kode etik tersebut dapat dilakukan. Lain halnya jika seorang polisi tersebut melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran biasa misal jarang masuk kantor, sering tidak atau telat mengikuti apel, dan lainnya, hanya bentuk sidang kode etik polri saja yang akan dilakukan. Karena seorang polri tersebut tidak melakukan pelanggaran pidana.
2. Eksistensi persidangan pelanggaran kode etik profesi Anggota Kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana adalah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan untuk diteruskan ke proses tindak lanjut yang disebut dengan Laporan Polisi mode A atau temuan, mengambil keterangan tentang perkara yang dilakukan oleh si terduga pelanggar. Setelah setelah berkas pidana yang dikirim oleh penyidik ke kejaksaan berkas itulah yang menjadi salah satu barang bukti di persidangan kode etik polri dan putusan tetapnya. Setelah itu,

berkasnya dikirim ke Badan Hukum Polda untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap berkas perkaranya. Kemudian jika berkas sudah rampung atau lengkap bidang hukum dapat memberikan saran atas layak atau tidaknya perkara tersebut untuk dilakukan persidangan.

3. Hambatan dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi anggota kepolisian yang telah dijatuhkan hukuman pidana adalah: terletak pada persoalan waktunya saja. Maksudnya, di dalam menunggu keluarnya izin dari pihak Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mengizinkan pelanggar mengikuti atau menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan di dalam lingkungan Polrestabes Medan. Sebaliknya, jika pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengizinkan maka persidangannya akan dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan saja.

B. Saran

1. Hendaknya Kepolisian tetap memegang komitmen untuk tidak adanya diskriminasi dengan menerapkan prinsip siapapun anggota yang bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan mekanisme yang ada dimana pihak kepolisian tidak akan menutup-nutupi anggotanya yang bersalah dan publik harus tahu apa adanya atas kasus yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut.
2. Hendaknya dalam setiap penerapan sanksi disiplin terhadap anggota Polisi diberikan ketransparansi data dari atasan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

3. Hendaknya dalam sistem anggaran lebih diutamakan lagi, karena mengingat pelaku setiap tahunnya mengalami peningkatan. Serta anggaran mengenai rehabilitasi lebih di transparansi lagi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam internal Polrestabes Medan, seperti anggaran yang sudah ditetapkan dan sudah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Sumbersewu Lestari

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Alumni

Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

_____. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainudin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Laporan Penelitian

Eflando Cahaya Pradana, 2016, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia Volume 12 Nomor 1, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

D. Internet

“proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana” melalui, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 22 September 2018

Anonim, *Pelanggaran*, melalui www.academia.edu, di akses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 11.04 wib

Chandra Silaen, *Pegertian Kode Etik*, melalui <https://chandrasilaen.wordpress.com>, di akses Kamis, 19 Juli 2018, Pukul 11.04 wib

Abdul Hakim, *Pengertian Kode Etik Profesi*, melalui <https://id.wikipedia.org>, di akses Rabu, 11 Juli 2018, Pukul 12.54 wib

Yudi Hermawan, “*Kode Etik Profesi*”, melalui <https://www.slideshare.net>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 12.05 wib

Anonim, “*Pengertian Kode Etik Profesi*”, melalui <https://kresnocapslock.wordpress.com>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 12.20 wib

Aini Maisi, “*Kode Etik Profesi Polri*”, melalui <http://ainiers.blogspot.com>, di akses Jumat, 20 Juli 2018, Pukul 13.37 wib

Anonim, “*Persidangan*” melalui, <http://www.ilmudasar.com/2018/02/Persidangan-Sidang.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 11.40 wib

Yogie Arif Fadillah, “*Kode Etik Kepolisian*” melalui, <https://yogiearieffadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 12.03 wib

Anonim, “*Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Kepolisian*” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018, pukul 11.42 Wib